

LAMPIRAN I
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR : PER-01/BC/2020
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS TATA CARA
 PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI
 UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU
 IMPORTIR BARANG KENA CUKAI YANG
 MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN
 CARA PELEKATAN PITA CUKAI

Lampiran Surat Permohonan Penyesuaian
 Nilai Cukai atas Pemberian Penundaan
 Nomor:(1)..... tanggal(2).....

DAFTAR REKAPITULASI PEMESANAN PITA CUKAI PER JENIS DALAM
 KURUN WAKTU 6 (ENAM) BULAN TERAKHIR

Nama :(3).....
 Nama Pabrik/Importir :(4).....
 NPPBKC :(5).....
 NPWP :(6).....
 Alamat Pabrik/Importir :(7).....

Jumlah nilai cukai atas pemesanan pita cukai per jenis dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir:

No.	Bulan(8).....(8).....(8).....	dst.
1(9).....	Rp(10).....	Rp(10).....	Rp(10).....	dst.
1(9).....	Rp(10).....	Rp(10).....	Rp(10).....	dst.
2(9).....	Rp(10).....	Rp(10).....	Rp(10).....	dst.
3(9).....	Rp(10).....	Rp(10).....	Rp(10).....	dst.
4(9).....	Rp(10).....	Rp(10).....	Rp(10).....	dst.
5(9).....	Rp(10).....	Rp(10).....	Rp(10).....	dst.
6(9).....	Rp(10).....	Rp(10).....	Rp(10).....	dst.
Total		Rp(11).....	Rp(11).....	Rp(11).....	dst.

Pemohon

(.....(12).....)

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat permohonan penyesuaian nilai cukai atas pemberian penundaan yang diajukan.
Nomor (2) : diisi tanggal surat permohonan penyesuaian nilai cukai atas pemberian penundaan yang diajukan.
Nomor (3) : diisi nama pemilik/penanggung jawab Pabrik/importir atau kuasanya yang mengajukan dan menandatangani permohonan.
Nomor (4) : diisi nama Pabrik/Importir yang mengajukan permohonan.
Nomor (5) : diisi NPPBKC Pengusaha Pabrik/Importir yang mengajukan permohonan.
Nomor (6) : diisi NPWP Pengusaha Pabrik/Importir yang mengajukan permohonan (NPWP badan hukum dalam hal Pengusaha Pabrik/Importir merupakan badan hukum, NPWP perorangan dalam hal Pengusaha Pabrik/Importir merupakan perorangan).
Nomor (7) : diisi alamat lengkap Pabrik/Importir yang mengajukan permohonan.
Nomor (8) : diisi jenis barang kena cukai yang diproduksi, misalnya SKT, SKM, dan seterusnya.
Nomor (9) : diisi nama bulan dalam 6 (enam) bulan sebelum bulan pengajuan permohonan.
Nomor (10) : diisi jumlah nilai cukai sesuai jenis barang kena cukai yang diproduksi dari nomor (8) berdasarkan CK-1/CK-1A pada bulan bersangkutan.
Nomor (11) : diisi hasil penjumlahan dari nomor (10) dalam 6 (enam) bulan sebelum bulan pengajuan permohonan berdasarkan CK-1/CK-1A pada bulan bersangkutan.
Nomor (12) : diisi tanda tangan dan nama lengkap pemilik/penanggung jawab Pabrik/Importir atau kuasanya yang mengajukan permohonan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

ttd.

Wahyudi Adrijanto

LAMPIRAN II
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR : PER- 01/BC/2020
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR
 JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR
 PER-16/BC/2017 TATA CARA PENUNDAAN
 PEMBAYARAN CUKAI UNTUK PENGUSAHA
 PABRIK ATAU IMPORTIR BARANG KENA
 CUKAI YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN
 DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI

Lampiran Surat Permohonan Penyesuaian
 Nilai Cukai atas Pemberian Penundaan
 Nomor:(1)..... tanggal(2).....

PERHITUNGAN BESARAN PENYESUAIAN NILAI CUKAI YANG DIBERIKAN PENUNDAAN
 BERDASARKAN KENAIKAN TARIF CUKAI

Nama :(3).....
 Nama Pabrik/Importir :(4).....
 NPPBKC :(5).....
 NPWP :(6).....
 Alamat Pabrik/Importir :(7).....

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor(8)..... tanggal(9)..... tentang Pemberian
 Penundaan Pembayaran Cukai atas Pemesanan Pita Cukai(10)..... kepada(4)..... di(11).....,
 telah diberikan penundaan pembayaran cukai atas pemesanan pita cukai dengan nilai penundaan sebesar Rp
(12).....

Perhitungan:

No	Jenis	Golongan	Tarif Cukai (Lama)	Tarif Cukai (Baru)	Kenaikan Tarif Cukai	Jumlah Nilai Cukai Berdasarkan Pemesanan Pita Cukai	Selisih Nilai Cukai Setelah Kenaikan Tarif Cukai
1(13)....(14)....	Rp(15)....	Rp(16)....	...(17)...%	Rp(18)....	Rp(19)....
2(13)....(14)....	Rp(15)....	Rp(16)....	...(17)...%	Rp(18)....	Rp(19)....
3(13)....(14)....	Rp(15)....	Rp(16)....	...(17)...%	Rp(18)....	Rp(19)....
dst.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.
Total						Rp(20)....	Rp(21)....
Presentase Kenaikan Proporsional					(22)...%	

Penyesuaian nilai penundaan cukai:
(22)...% x Rp(12)..... = Rp(23).....

Nilai penundaan cukai setelah kenaikan tarif cukai:
 Rp.(12)..... + Rp(23)..... = Rp(24).....

Pemohon

(.....(25).....)

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat permohonan penyesuaian nilai cukai atas pemberian penundaan yang diajukan.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat permohonan penyesuaian nilai cukai atas pemberian penundaan yang diajukan.
- Nomor (3) : diisi nama pemilik/penanggung jawab Pabrik/Importir atau kuasanya yang mengajukan dan menandatangani permohonan.
- Nomor (4) : diisi nama Pabrik/Importir yang mengajukan permohonan.
- Nomor (5) : diisi NPPBKC Pengusaha Pabrik/Importir yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : diisi NPWP Pengusaha Pabrik/Importir yang mengajukan permohonan (NPWP badan hukum dalam hal Pengusaha Pabrik/Importir merupakan badan hukum, NPWP perorangan dalam hal Pengusaha Pabrik/Importir merupakan perorangan).
- Nomor (7) : diisi alamat lengkap Pabrik/Importir yang mengajukan permohonan.
- Nomor (8) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang pemberian penundaan pembayaran cukai yang berlaku dan dimintakan perubahan.
- Nomor (9) : diisi tanggal Keputusan Menteri Keuangan tentang pemberian penundaan pembayaran cukai yang berlaku dan dimintakan perubahan.
- Nomor (10) : diisi jenis barang kena cukai.
- Nomor (11) : diisi nama kota lokasi Pabrik/Importir.
- Nomor (12) : diisi nilai cukai yang diberikan penundaan sebelumnya.
- Nomor (13) : diisi jenis barang kena cukai yang diproduksi, misalnya SKT, SKM, atau MMEA.
- Nomor (14) : diisi golongan tarif cukai barang kena cukai sesuai jenis barang kena cukai pada sebagaimana dimaksud pada nomor (13), misalnya Golongan I, Golongan II, atau Golongan B (dalam hal MMEA).
- Nomor (15) : diisi tarif cukai layer tertinggi sesuai jenis dan golongan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada nomor (13) dan nomor (14) sebelum kenaikan tarif cukai (tarif cukai lama).
- Nomor (16) : diisi tarif cukai layer tertinggi sesuai jenis dan golongan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada nomor (13) dan nomor (14) sesudah kenaikan tarif cukai (tarif cukai baru).
- Nomor (17) : diisi persentase kenaikan tarif cukai sesuai jenis dan golongan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada nomor (13) dan nomor (14).
- Nomor (18) : diisi jumlah nilai cukai berdasarkan pemesanan pita cukai dengan penundaan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum pengajuan permohonan.
- Nomor (19) : diisi kenaikan nilai cukai setelah kenaikan tarif cukai yang dihitung berdasarkan hasil perkalian dari nomor (17) dan nomor (18).
- Nomor (20) : diisi hasil penjumlahan dari nomor (18).
- Nomor (21) : diisi hasil penjumlahan dari nomor (19).
- Nomor (22) : diisi persentase hasil perhitungan dari nomor (21) dibagi nomor (20) dikali seratus persen.
- Nomor (23) : diisi penyesuaian nilai penundaan cukai berdasarkan hasil perkalian dari nomor (22) dan nomor (12).
- Nomor (24) : diisi nilai penundaan cukai setelah kenaikan tarif cukai berdasarkan hasil penjumlahan dari nomor (12) dan nomor (23).
- Nomor (25) : diisi nama pemilik/penanggung jawab Pabrik/Importir atau kuasanya yang mengajukan dan menandatangani permohonan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

ttd.

Wahyudi Adrijanto